



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **I KADE SETIAWAN AIS BLOTOK**
2. Tempat lahir : Sebul
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 10 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Singasari Gang 1, Rt/Rw 002/002, Banjar Sebul, Desa Dangintukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Buruh Harian Leas

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **PUTU ADIANA AIS KUNCIR**
2. Tempat lahir : Sebul,
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun /10 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Singasari Gang 2, Rt/Rw 002/003, Banjar Sebul, Desa Dangintukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Supriyono, S.H., M.H., dan Nyoman Arya Merta S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Yudistira No. 17 Kec. Negara, Kab. Jembrana yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Negara untuk mendampingi terdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Mei 2024 Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nga;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. I KADE SETIAWAN alias BLOTOK bersama-sama dengan terdakwa II. PUTU ADIANA alias KUNCIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I." melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. I KADE SETIAWAN alias BLOTOK dan terdakwa II. PUTU ADIANA alias KUNCIR oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,32 gram Brutto atau 1,13 gram Netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru dengan nomor kartu sim 087713909185

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nga



- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver dengan nomor kartu sim 085737866077

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam No Pol DK 5231 IQ beserta kunci kontak
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam No Pol DK 5231 IQ atas nama I NYOMAN CANDRA

Dikembalikan kepada terdakwa II. PUTU ADIANA alias KUNCIR;

- 5.** Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- ;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan para terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan para terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia Terdakwa I. I KADE SETIAWAN alias BLOTOK bersama dengan terdakwa II. PUTU ADIANA alias KUNCIR pada hari Selasa tanggal 05 maret 2024 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2024 bertempat di warung dijalan singasari, banjar sebaul, Desa Dangin Tukadaya, Kec/Kab Jembrana atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana, **percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 14.00 wita, dimana pada saat itu Terdakwa II. Terdakwa II, Putu Adiana alias Kuncir sedang duduk duduk di warung dijalan Singasari, Banjar Sebaul, Desa Dangintukadaya, Kec./kab. Jembrana, terdakwa II di Chat melalui WA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh GUS GOGEL yang isinya terdakwa II. Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci disuruh oleh GUS GOGEL untuk mencari informasi yang menjual narkoba jenis sabu di Desa Sebul dan GUS GOGEL juga mau ngasi minta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa II. Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci menelphone teman terdakwa yaitu terdakwa I. I KADE SETIAWAN Als BLOTOK dan terdakwa II. Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci memintanya untuk menemui terdakwa II. Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci di warung, setelah menghubunginya lalu terdakwa I. I KADE SETIAWAN Als BLOTOK langsung datang menemui terdakwa II. Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci diwarung saat bertemu terdakwa II. Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci memberitahu dan menunjukkan Chat WA yang terdakwa II. Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci terima dari GUS GOGEL kepada terdakwa I. I KADE SETIAWAN Als BLOTOK saat itu terdakwa I. I KADE SETIAWAN Als BLOTOK bilang ya terima saja, kemudian terdakwa II. Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci langsung membelas Chat WA dari GUS GOGEL dan terdakwa II. Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci bilang OKE, lalu GUS GOGEL menyuruh terdakwa II. Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci untuk menunggu barangnya turun dan terdakwa II. Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci juga disuruh mengajak terdakwa I. I KADE SETIAWAN Als BLOTOK, karena HP milik terdakwa II. Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci batrenya ngedrop, selanjutnya terdakwa I. I KADE SETIAWAN Als BLOTOK meminta nomor HPnya GUS GOGEL kemudian terdakwa I. I KADE SETIAWAN Als BLOTOK yang berhubungan dengan GUS GOGEL, lalu sekira pukul 16.00 wita terdakwa I. I KADE SETIAWAN Als BLOTOK mendapatkan pesan WA dari GUS GOGEL berupa Foto tempat mengambil narkoba jenis sabu yang berisi alamat yaitu di pinggir jalan rabatan tengah sawah diutara SPBU Mendoyo, setelah mengetahui alamat tempat mengambil narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa II. Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci bersama terdakwa I. I KADE SETIAWAN Als BLOTOK langsung menuju ketempat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor yamaha Mio Soul warna hitam No Pol DK 5231 IQ milik terdakwa II. PUTU ADIANA Als KUNCIR, setiba ditempat yang dimaksud kemudian terdakwa I. I KADE SETIAWAN Als BLOTOK turun dari sepeda motor dan langsung mengambil 1 (satu) paket sabu di bungkus dengan plastik klip di semak semak yang ada di pinggir jalan, setelah terdakwa I. I KADE SETIAWAN Als BLOTOK mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut lalu dipegang oleh terdakwa I. I KADE SETIAWAN Als BLOTOK dengan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kirinya, selanjutnya terdakwa II. Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci bersama terdakwa I. I KADE SETIAWAN Als BLOTOK kembali ke warung di jalan Singasari, Banjar Sebul, Desa Dangintukadaya, Kec./kab. Jembrana;

- bahwa setiba di warung yaitu sekira pukul 16.30 wita terdakwa II. Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci bersama terdakwa I. I KADE SETIAWAN Als BLOTOK diamankan oleh petugas kepolisian selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi I KETUT PUTRA APARTHAMA petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I. I KADE SETIAWAN Als BLOTOK dari hasil penggeledahan petugas menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,32 gram Brutto atau 1,13 gram Netto milik terdakwa II. Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci bersama terdakwa I. I KADE SETIAWAN Als BLOTOK di bawah samping kiri terdakwa I. I KADE SETIAWAN Als BLOTOK yang sebelumnya di pegang dengan tangan kirinya dan terjatuh karena kaget;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa I. I KADE SETIAWAN als BLOTOK gunakan bersama dengan terdakwa II/ PUTU ADIANA als KUNCOR di kebun milik terdakwa I. I KADE SETIAWAN als BLOTOK;

- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB.352/NNF/2004 tanggal 6 maret 2024 tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal bening diduga shabu yang dimiliki dan dikuasi oleh terdakwa I. I KADE SETIAWAN alias BLOTOK dan terdakwa II. PUTU ADIANA alias KUNCIR diperoleh kesimpulan:

1.berupa kristal bening (diberi kode 2204/2024/NF) seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2.berupa cairan berwarna kuning/urine (2205/2024/NF dan 2206/2024/NF) seperti tersebut dalam I. Adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ketut Suprayoga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi dipenyidik dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi bernama Putu Indrayadhi yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba telah melakukan penangkapan oleh dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WITA bertempat di Depan warung yang beralamat di Jalan Singasari, banjar Sebuah, Desa Dangintukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok, dibawah samping kiri ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip, kemudian pada saat petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci, pada saku kiri celana yang dipakainya ditemukan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver dengan nomor kartu sim 085737866077 dan ketika petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor yamaha Mio Soul warna Hitam No Pol Dk 5321 IQ yang dikendarai para Terdakwa di bagian dasbord depan sepeda motor ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru dengan nomor kartu sim 087713909185 dan pada bagasi sepeda motor ditemukan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Mio Soul warna Hitam No Pol Dk 5321 IQ atas nama I Nyoman Candra;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip tersebut adalah milik Para

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nga



Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru dengan nomor kartu sim 087713909185 milik Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok sedangkan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver dengan nomor kartu sim 085737866077 dan sepeda motor sepeda motor yamaha Mio Soul warna Hitam No Pol Dk 5321 IQ milik Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari seseorang yang mengaku bernama Gus Gogel melalui chat whatsapp yang kemudian Para Terdakwa diberikan lokasi untuk mengambil sabu-sabu di jalan rabatan tengah sawah di antara SPBU Mendoyo;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk membeli atau menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengenal barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Putu Indrayadhi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi dipenyidik dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi bernama Ketut Suprayoga yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba telah melakukan penangkapan oleh dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WITA bertempat di Depan warung yang beralamat di Jalan Singasari, banjar Sebuat, Desa Dangintukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok, dibawah samping kiri ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip, kemudian pada saat petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci, pada



saku kiri celana yang dipakainya ditemukan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver dengan nomor kartu sim 085737866077 dan ketika petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yamaha Mio Soul warna Hitam No Pol Dk 5321 IQ yang dikendarai para Terdakwa di bagian dasbord depan sepeda motor ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru dengan nomor kartu sim 087713909185 dan pada bagasi sepeda motor ditemukan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Mio Soul warna Hitam No Pol Dk 5321 IQ atas nama I Nyoman Candra;

- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip tersebut adalah milik Para Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru dengan nomor kartu sim 087713909185 milik Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok sedangkan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver dengan nomor kartu sim 085737866077 dan sepeda motor sepeda motor yamaha Mio Soul warna Hitam No Pol Dk 5321 IQ milik Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari seseorang yang mengaku bernama Gus Gogel melalui chat whatsapp yang kemudian Para Terdakwa diberikan lokasi untuk mengambil sabu-sabu di jalan rabatan tengah sawah diantara SPBU Mendoyo;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk membeli atau menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa saksi mengenal barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut ;

3. Saksi I Ketut Putra Aparthama, yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi dipenyidik dipertahankan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diajukan sehubungan saksi telah menyaksikan petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WITA bertempat di Depan warung yang beralamat di Jalan Singasari, banjar Sebuah, Desa Dangintukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok, dibawah samping kiri ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip, kemudian pada saat petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci, pada saku kiri celana yang dipakainya ditemukan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver dengan nomor kartu sim 085737866077 dan ketika petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yamaha Mio Soul warna Hitam No Pol Dk 5321 IQ yang dikendarai para Terdakwa di bagian dasbord depan sepeda motor ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru dengan nomor kartu sim 087713909185 dan pada bagasi sepeda motor ditemukan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Mio Soul warna Hitam No Pol Dk 5321 IQ atas nama I Nyoman Candra;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip tersebut adalah milik Para Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru dengan nomor kartu sim 087713909185 milik Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok sedangkan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver dengan nomor kartu sim 085737866077 dan sepeda motor sepeda motor yamaha Mio Soul warna Hitam No Pol Dk 5321 IQ milik Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengenal barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut ;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nga



4. Saksi IDA BAGUS KADE PUTRA WIRAWAN alias GUS GOGEL, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu Para Terdakwa telah ditangkap karena masalah narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1,32 gram brutto atau 1,13 gram netto;
- Bahwa saksi tidak ada berhubungan komunikasi / lewat Chat WA dengan Para Terdakwa terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal kontak WA 0858578476433;
- Bahwa saksi sedang menjalani hukuman di rutan klas II B Negara, saksi tidak pernah menelpon dan bertemu langsung dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki HP sedangkan di dalam rutan sendiri tidak diperbolehkan memiliki dan membawa HP;
- Bahwa saksi di tahan dan menjalani hukuman di Rutan Klas IIB Negara sejak tahun 2022 terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak ada menjual narkoba jenis sabu kepada Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan bersama narkoba jenis sabu berma sama dengan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok membenarkan keterangan tersebut, namun Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci menyatakan keterangan tersebut tidak benar karena Gus Gogel lebih dulu menghubungi terdakwa lewat chat WA. dan Terdakwa diberi imbalan berupa paket sabu oleh saksi Gus Gogel;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WITA bertempat di Depan warung yang beralamat di Jalan Singasari, banjar Sebuat, Desa Dangintukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok, dibawah samping kiri ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip, kemudian pada saat petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci, pada saku kiri celana yang dipakainya ditemukan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver dengan



nomor kartu sim 085737866077 dan ketika petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yamaha Mio Soul warna Hitam No Pol Dk 5321 IQ yang dikendarai Para Terdakwa di bagian dasbord depan sepeda motor ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru dengan nomor kartu sim 087713909185 dan pada bagasi sepeda motor ditemukan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Mio Soul warna Hitam No Pol Dk 5321 IQ atas nama I Nyoman Candra;

- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip tersebut adalah milik Para Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru dengan nomor kartu sim 087713909185 milik Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok sedangkan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver dengan nomor kartu sim 085737866077 dan sepeda motor sepeda motor yamaha Mio Soul warna Hitam No Pol Dk 5321 IQ milik Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci;

- Bahwa cara Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WITA, bertempat di Jl Singasari Gang I, Banjar Sebul, Desa Dangintukadaya, Kec./kab. Jembrana, Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok di telfon oleh Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci dan Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok disuruh untuk menemuinya di warung di Jl Singasari, Banjar Sebul, Desa Dangintukadaya, Kec./kab. Jembrana dekat rumah Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok, kemudian Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok langsung menemui Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci di warung. Saat bertemu Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci memberitahu dan menunjukkan kepada Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok Chat WA yang diterimanya dari GUS GOGEL yang isinya bahwa Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci mau dikasi minta narkotika jenis sabu oleh GUS GOGEL, lalu Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok menyuruh Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci untuk untuk membalas WA dari GUS GOGEL dan menerimanya, kemudian Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci langsung membalas Chat WA dari GOS GOGEL dan bilang OKE, kemudian GUS GOGEL kembali mengirim pesan kepada Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci untuk menunggu barangnya turun dan GUS GOGEL juga menyuruh Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci supaya mengajak Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok. Oleh karena HP milik Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci batrenya ngdrop,



kemudian Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok meminta nomor HPnya GUS GOGEL kepada Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunciir selanjutnya Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok yang berhubungan dengan GUS GOGEL, kemudian sekira pukul 16.00 wita Terdakwa I, I Kade Setiawan mendapatkan pesan WA dari GUS GOGEL berupa Foto tempat mengambil narkotika jenis sabu yang berisi alamat yaitu di pinggir jalan rabatan tengah sawah diutara SPBU Mendoyo, setelah mengetahui alamat tempat mengambil narkotika jenis sabu kemudian Para Terdakwa langsung menuju ketempat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor yamaha Mio Soul warna hitam No Pol DK 5231 IQ milik Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunciir, setiba ditempat yang dimaksud kemudian Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok turun dari sepeda motor dan langsung mengambil 1 (satu) paket sabu di bungkus dengan plastik klip di semak semak yang ada di pinggir jalan. Setelah Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut kemudian Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok dipegang tangan kiri, selanjutnya Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok bersama Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunciir kembali ke warung dijalan Singasari, Banjar Sebuul, Desa Dangintukadaya, Kec./kab. Jembrana setiba di warung yaitu sekira pukul 16.30 wita Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok bersama Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunciir diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa sabu-sabu tersebut nantinya akan digunakan sendiri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok menggunakan sabu untuk menghilangkan rasa sakit akibat dari penyakit kulit psoriasis yang Terdakwa derita saat ini;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunciir di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WITA bertempat di Depan warung yang beralamat di Jalan Singasari, banjar Sebuul, Desa Dangintukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;



- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok, dibawah samping kiri ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip, kemudian pada saat petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci, pada saku kiri celana yang dipakainya ditemukan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver dengan nomor kartu sim 085737866077 dan ketika petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yamaha Mio Soul warna Hitam No Pol Dk 5321 IQ yang dikendarai Para Terdakwa di bagian dasbord depan sepeda motor ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru dengan nomor kartu sim 087713909185 dan pada bagasi sepeda motor ditemukan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Mio Soul warna Hitam No Pol Dk 5321 IQ atas nama I Nyoman Candra;

- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip tersebut adalah milik Para Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru dengan nomor kartu sim 087713909185 milik Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok sedangkan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver dengan nomor kartu sim 085737866077 dan sepeda motor sepeda motor yamaha Mio Soul warna Hitam No Pol Dk 5321 IQ milik Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci;

- Bahwa cara Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WITA, bertempat di Jl Singasari Gang I, Banjar Sebul, Desa Dangintukadaya, Kec./kab. Jembrana, Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok di telfon oleh Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci dan Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok disuruh untuk menemuinya di warung di Jl Singasari, Banjar Sebul, Desa Dangintukadaya, Kec./kab. Jembrana dekat rumah Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok, kemudian Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok langsung menemui Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci di warung. Saat bertemu Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci memberitahu dan menunjukan kepada Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok Chat WA yang diterimanya dari GUS GOGEL yang isinya bahwa Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci mau dikasi minta narkotika jenis sabu oleh GUS GOGEL, lalu Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok menyuruh Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci untuk untuk membalas WA dari GUS GOGEL dan menerimanya, kemudian Terdakwa



II, Putu Adiana alias Kunci langsung membalas Chat WA dari GOS GOGEL dan bilang OKE, kemudian GUS GOGEL kembali mengirim pesan kepada Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci untuk menunggu barangnya turun dan GUS GOGEL juga menyuruh Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci supaya mengajak Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok. Oleh karena HP milik Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci batrenya ngdrop, kemudian Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok meminta nomor HPnya GUS GOGEL kepada Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci selanjutnya Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok yang berhubungan dengan GUS GOGEL, kemudian sekira pukul 16.00 wita Terdakwa I, I Kade Setiawan mendapatkan pesan WA dari GUS GOGEL berupa Foto tempat mengambil narkotika jenis sabu yang berisi alamat yaitu di pinggir jalan rabatan tengah sawah diutara SPBU Mendoyo, setelah mengetahui alamat tempat mengambil narkotika jenis sabu kemudian Para Terdakwa langsung menuju ketempat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor yamaha Mio Soul warna hitam No Pol DK 5231 IQ milik Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci, setiba ditempat yang dimaksud kemudian Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok turun dari sepeda motor dan langsung mengambil 1 (satu) paket sabu di bungkus dengan plastik klip di semak semak yang ada di pinggir jalan. Setelah Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut kemudian Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok dipegang tangan kiri, selanjutnya Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok bersama Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci kembali ke warung dijalan Singasari, Banjar Sebuat, Desa Dangintukadaya, Kec./kab. Jembrana setiba di warung yaitu sekira pukul 16.30 wita Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok bersama Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa sabu-sabu tersebut nantinya akan digunakan sendiri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Saksi Ni Luh Putu Okta Trisnawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi merupakan istri Terdakwa I, I Kade Setiawan Als. Blotok;
- Bahwa Terdakwa merupakan tuang punggung keluarga;
- Bahwa saksi baru tahu Terdakwa I, I Kade Setiawan Als. Blotok terlibat narkoba ketika dilakukan penggeledahan oleh polisi durmahnya pada tanggal 5 Maret 2024 sekitar jam 17.00 wita;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa I, I Kade Setiawan Als. Blotok mempunyai dua orang anak;
- Bahwa Terdakwa I, I Kade Setiawan Als. Blotok ada mengalami sakit batu empedu dimana ada tulang rusuk nempel serta ada resep dari dokter
- Bahwa resep yang diberikan dokter berupa salep dan kapsul;
- Bahwa obat yang diberikan oleh dokter bukan berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Narkoba sabu tersebut dikasih oleh temannya;
- Bahwa Terdakwa I, I Kade Setiawan Als. Blotok memakai sabu untuk mengurangi rasa sakit;
- Bahwa Terdakwa I, I Kade Setiawan Als. Blotok pernah periksa ke RSUD Bali Med dan RSUD Bunda;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan radiologi RSUD Bunda tanggal 30 Agustus 2019 diketahui bahwa Terdakwa I, I Kade Setiawan Als. Blotok mengalami sakit spandilosis lumbalis atau sakit pada tulang belakang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I, I Kade Setiawan Als. Blotok memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1,32 gram Brutto atau 1,13 gram Netto;
- 1 (satu) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru dengan nomor kartu sim 087713909185;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver dengan nomor kartu sim 085737866077;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam No Pol DK 5231 IQ beserta kunci kontak
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam No Pol DK 5231 IQ atas nama I Nyoman Candra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun para terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, I Kade Setiawan Als. Blotok dalam persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Hasil Pemeriksaan radiologi dari Rumah Sakit Umum "Bunda" nama pasien I Kade Setiawan, tertanggal 30 Agustus 2019, diberi tanda T-1;
- Fotokopi Ringkasan Pulang (Discharge Summary) dari Rumah Sakit BaliMed tanggal masuk 11 Desember 2021, tanggal keluar 13 Desember 2021, diberi tanda T-2;
- Fotokopi Ringkasan Pulang (Discharge Summary) dari Rumah Sakit BaliMed tanggal masuk 25 Februari 2021, tanggal keluar 2 Maret 2021, diberi tanda T-3;
- Fotokopi Resep tertanggal 28 Februari 2022, diberi tanda T-4;

Bahwa masing-masing bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan bukti surat T-1 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat T-2 sampai dengan T-4 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, yang selanjutnya bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah melampirkan Surat Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab : 352/NNF/2004 tanggal 6 Maret 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (buah) plastic klip berisi **kristal bening** dengan berat 0,02 gram diberi nomor barang bukti Nomor bukti 2204/2024/NF tersebut diatas adalah **Positif** mengandung Metamfetamina, sedangkan barang bukti masing-masing berupa 1 (buah) botol plastik berisi **urin** an. Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok sebanyak dan an. Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci masing-masing sebanyak 80 ml diberi nomor barang bukti Nomor 2205/2024/NF dan 2206/2024/NF tersebut adalah **Negatif** mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WITA bertempat di Depan warung yang beralamat di Jalan Singasari, banjar Sebuah, Desa Dangintukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nga



- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok, dibawah samping kiri ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip seberat 1,32 gram bruto atau 1,13 gram netto, kemudian pada saat petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci, pada saku kiri celana yang dipakainya ditemukan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver dengan nomor kartu sim 085737866077 dan ketika petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor yamaha Mio Soul warna Hitam No Pol Dk 5321 IQ yang dikendarai para Terdakwa di bagian dasbord depan sepeda motor ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru dengan nomor kartu sim 087713909185 dan pada bagasi sepeda motor ditemukan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Mio Soul warna Hitam No Pol Dk 5321 IQ atas nama I Nyoman Candra;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip tersebut adalah milik Para Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru dengan nomor kartu sim 087713909185 milik Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok sedangkan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver dengan nomor kartu sim 085737866077 dan sepeda motor sepeda motor yamaha Mio Soul warna Hitam No Pol Dk 5321 IQ milik Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci;
- Bahwa cara Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WITA, bertempat di Jl Singasari Gang I, Banjar Sebul, Desa Dangintukadaya, Kec./kab. Jembrana, Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok di telfon oleh Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci dan Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok disuruh untuk menemuinya di warung di Jl Singasari, Banjar Sebul, Desa Dangintukadaya, Kec./kab. Jembrana dekat rumah Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok, kemudian Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok langsung menemui Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci di warung. Saat bertemu Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci memberitahu dan menunjukan kepada Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok Chat WA yang diterimanya dari GUS GOGEL yang isinya bahwa Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci mau dikasi minta narkoba jenis sabu oleh GUS GOGEL, lalu Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok menyuruh Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci untuk untuk membalas WA dari GUS GOGEL dan menerimanya, kemudian Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci



langsung membalas Chat WA dari GUS GOGEL dan bilang OKE, kemudian GUS GOGEL kembali mengirim pesan kepada Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci untuk menunggu barangnya turun dan GUS GOGEL juga menyuruh Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci supaya mengajak Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok. Oleh karena HP milik Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci batrenya ngdrop, kemudian Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok meminta nomor HPnya GUS GOGEL kepada Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci selanjutnya Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok yang berhubungan dengan GUS GOGEL, kemudian sekira pukul 16.00 wita Terdakwa I, I Kade Setiawan mendapatkan pesan WA dari GUS GOGEL berupa Foto tempat mengambil narkoba jenis sabu yang berisi alamat yaitu di pinggir jalan rabatan tengah sawah diutara SPBU Mendoyo, setelah mengetahui alamat tempat mengambil narkoba jenis sabu kemudian Para Terdakwa langsung menuju ketempat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor yamaha Mio Soul warna hitam No Pol DK 5231 IQ milik Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci, setiba ditempat yang dimaksud kemudian Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok turun dari sepeda motor dan langsung mengambil 1 (satu) paket sabu di bungkus dengan plastik klip di semak semak yang ada di pinggir jalan. Setelah Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut kemudian Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok dipegang tangan kiri, selanjutnya Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok bersama Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci kembali ke warung dijalan Singasari, Banjar Sebuat, Desa Dangintukadaya, Kec./kab. Jembrana setiba di warung yaitu sekira pukul 16.30 wita Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok bersama Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa sabu-sabu tersebut nantinya akan digunakan sendiri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok menggunakan sabu untuk menghilangkan rasa sakit akibat dari penyakit kulit psoriasis yang Terdakwa derita saat ini;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab : 352/NNF/2004 tanggal 6 Maret 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (buah) plastic klip berisi **kristal bening** dengan berat 0,02 gram diberi nomor barang bukti Nomor bukti 2204/2024/NF tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **Positif** mengandung Metamfetamina, sedangkan barang bukti masing-masing berupa 1 (buah) botol plastik berisi **urin** an. Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok sebanyak dan an. Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci diberi nomor barang bukti Nomor 2205/2024/NF dan 2206/2024/NF tersebut adalah **Negatif** mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum dalam tindak pidana narkotika tidak hanya orang perorangan tetapi badan hukum juga dapat didudukkan sebagai subyek hukum atau pelaku yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan, maka orang sebagai pendukung hak dan kewajiban haruslah sehat jasmani dan rohani serta mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa orang perorangan sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama I Kade Setiawan alias Blotok dan Putu Adiana alias Kunci yang identitas lengkapnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, yang selama persidangan berlangsung para terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga fakta tersebut menunjukkan bahwa para terdakwa adalah orang yang mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya para terdakwa melakukan perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum akan ditentukan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam persengkokolan atau permufakatan jahat, mensyaratkan harus terbangun komunikasi antara sesama pelaku, entah bahasa verbal atau isyarat, sehingga masing-masing pelaku ada yg memiliki ide, dan ide itu dibahas, dan pembahasannya bisa berupa pembagian tugas, bisa juga berupa pembagian hasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, namun Majelis Hakim memandang perlu dan harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" atau "melawan hukum" berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak mempunyai hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak yang sah. Sedangkan kata "melawan hukum" berdasarkan doktrin hukum pidana lazim dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu sifat melawan hukum formil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tertulis) dan sifat melawan hukum materiil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila selain bertentangan dengan hukum juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut);

Menimbang, bahwa Kata "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut tentunya harus pula dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menyatakan bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "**Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan/dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi**" sehingga penggunaan, penguasaan, pemilikan narkotika diluar kepentingan tersebut adalah melawan hukum atau bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa "**Memiliki**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari 2 makna, yaitu mempunyai dan mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. "**Menyimpan**" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Jadi, unsur menyimpan dalam Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki arti bahwa pelaku menaruh Narkotika tersebut ditempat yang aman. Terminologi "**Menguasai**" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu). Berarti menguasai dalam unsur Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung arti bahwa narkotika tersebut berada dalam kuasa seseorang (pelaku) atau pelaku memegang kuasa atas narkotika tersebut. Unsur selanjutnya yaitu "**Menyediakan**", dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyediakan mengandung arti menyiapkan; mempersiapkan. Berarti unsur menyediakan dalam Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung arti bahwa orang tersebut menyiapkan atau mempersiapkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan". Narkotika dimaksud dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada daftar Nomor Urut 61 dinyatakan bahwa Metamfetamin termasuk ke dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WITA bertempat di Depan warung yang beralamat di Jalan Singasari, banjar Sebuat, Desa Dangintukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok, dibawah samping kiri ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip seberat 1,32 gram bruto atau 1,13 gram netto, kemudian pada saat petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci, pada saku kiri celana yang dipakainya ditemukan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver dengan nomor kartu sim 085737866077 dan ketika petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor yamaha Mio Soul warna Hitam No Pol Dk 5321 IQ yang dikendarai para Terdakwa di bagian dasbord depan sepeda motor ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru dengan nomor kartu sim 087713909185 dan pada bagasi sepeda motor ditemukan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Mio Soul warna Hitam No Pol Dk 5321 IQ atas nama I Nyoman Candra;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip tersebut adalah milik Para Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru dengan nomor kartu sim 087713909185 milik Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok sedangkan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver dengan nomor kartu sim 085737866077 dan sepeda motor sepeda motor yamaha Mio Soul warna Hitam No Pol Dk 5321 IQ milik Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WITA, bertempat di Jl Singasari Gang I, Banjar Sebuat, Desa Dangintukadaya,

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec./kab. Jembrana, Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok di telfon oleh Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunciir dan Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok disuruh untuk menemuinya di warung di Jl Singasari, Banjar Sebuah, Desa Dangintukadaya, Kec./kab. Jembrana dekat rumah Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok, kemudian Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok langsung menemui Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunciir di warung. Saat bertemu Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunciir memberitahu dan menunjukkan kepada Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok Chat WA yang diterimanya dari GUS GOGEL yang isinya bahwa Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunciir mau dikasi minta narkotika jenis sabu oleh GUS GOGEL, lalu Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok menyuruh Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunciir untuk untuk membalas WA dari GUS GOGEL dan menerimanya, kemudian Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunciir langsung membalas Chat WA dari GOS GOGEL dan bilang OKE, kemudian GUS GOGEL kembali mengirim pesan kepada Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunciir untuk menunggu barangnya turun dan GUS GOGEL juga menyuruh Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunciir supaya mengajak Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok. Oleh karena HP milik Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunciir batrenya ngdrop, kemudian Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok meminta nomor HPnya GUS GOGEL kepada Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunciir selanjutnya Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok yang berhubungan dengan GUS GOGEL, kemudian sekira pukul 16.00 wita Terdakwa I, I Kade Setiawan mendapatkan pesan WA dari GUS GOGEL berupa Foto tempat mengambil narkotika jenis sabu yang berisi alamat yaitu di pinggir jalan rabatan tengah sawah diutara SPBU Mendoyo, setelah mengetahui alamat tempat mengambil narkotika jenis sabu kemudian Para Terdakwa langsung menuju ketempat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor yamaha Mio Soul warna hitam No Pol DK 5231 IQ milik Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunciir, setiba ditempat yang dimaksud kemudian Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok turun dari sepeda motor dan langsung mengambil 1 (satu) paket sabu di bungkus dengan plastik klip di semak semak yang ada di pinggir jalan. Setelah Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut kemudian Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok dipegang tangan kiri, selanjutnya Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok bersama Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunciir kembali ke warung dijalan Singasari, Banjar Sebuah, Desa Dangintukadaya, Kec./kab. Jembrana setiba di warung yaitu sekira pukul 16.30 wita Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok bersama Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunciir diamankan oleh petugas kepolisian;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut nantinya akan digunakan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok menggunakan sabu untuk menghilangkan rasa sakit akibat dari penyakit kulit psoriasis yang Terdakwa derita saat ini;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab : 352/NNF/2004 tanggal 6 Maret 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (buah) plastic klip berisi **kristal bening** dengan berat 0,02 gram diberi nomor barang bukti Nomor bukti 2204/2024/NF tersebut diatas adalah **Positif** mengandung Metamfetamina, sedangkan barang bukti masing-masing berupa 1 (buah) botol plastik berisi **urin** an. Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok sebanyak dan an. Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci, diberi nomor barang bukti Nomor 2205/2024/NF dan 2206/2024/NF tersebut adalah **Negatif** mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, oleh karena Para Terdakwa mengetahui bahwa menguasai narkotika adalah dilarang oleh Undang-undang dan Para Terdakwa mengetahui adanya ancaman yang tinggi dari Undang-Undang apabila menyimpan narkotika tidak secara sah atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, namun Para Terdakwa dengan sadar telah memesan dan mengambil paketan Narkotika jenis sabu dari seseorang yang mengaku bernama Gus Gogel, yang mana pada saat itu Terdakwa II, Putu Adiana alias Kunci berperan dalam memesan sabu kepada seseorang yang mengaku bernama Gus Gogel melalui whatsapp, sedangkan Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok berperan dalam mengambil paket sabu-sabu di semak-semak di pinggir jalan rabatan tengah sawah di antara SPBU Mendoyo, Jembrana, dimana nantinya sabu-sabu tersebut sedianya akan dipakai sendiri, namun belum sempat dipakai Para Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Petugas Kepolisian, dan pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian di samping kiri Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip terbukti ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,32 gram bruto atau 1,13 gram netto, sehingga dari fakta tersebut Majelis Hakim yakin dan berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan "*permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka unsur-unsur atau inti delik daripada pasal tindak pidana yang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa. Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari perbuatan Para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah untuk membina bagi mereka yang telah melakukan perbuatan pidana, maka dengan memperhatikan segala aspek kepentingan, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tanpa mengurangi kesalahan Para terdakwa, maka Para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana jenis pidana dalam ketentuan yang didakwakan selain berupa pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Para terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Para terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 1,32 gram Brutto atau 1,13 gram Netto;
- 1 (satu) buah plastik klip
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru dengan nomor kartu sim 087713909185
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver dengan nomor kartu sim 085737866077

barang bukti tersebut berbahaya bagi kesehatan dan untuk menghapus jaringan narkotika di kemudian hari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam No Pol DK 5231 IQ beserta kunci kontak
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam No Pol DK 5231 IQ atas nama I Nyoman Candra;

yang telah disita dari Terdakwa II, Putu Adiana als. Kunci, oleh karena pemeriksaan terhadap perkara ini telah selesai, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II, Putu Adiana als. Kunci selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa I, I Kade Setiawan alias Blotok mengalami sakit yang memerlukan pengobatan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I, I KADE SETIAWAN als. BLOTOK dan Terdakwa II, PUTU ADIANA als. KUNCIR** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 1,32 gram Brutto atau 1,13 gram Netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru dengan nomor kartu sim 087713909185;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver dengan nomor kartu sim 085737866077;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam No Pol DK 5231 IQ beserta kunci kontak
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam No Pol DK 5231 IQ atas nama I Nyoman Candra;

Dikembalikan kepada Terdakwa II, PUTU ADIANA als. KUNCIR;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., dan Nanda Riwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Kadek Mertadana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh I Wayan Empu Guana Pura, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H. Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Kadek Mertadana, S.H.